

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
FENOMENA *CHILDFREE* DALAM KALANGAN GENERASI
MUDA DI MALAYSIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAIDATUN NAJAH BINTI ISMAIL

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 230101038

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2026 M/1447 H

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
FENOMENA *CHILDFREE* DALAM KALANGAN GENERASI
MUDA DI MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

SAIDATUN NAJAH BINTI ISMAIL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 230101038

AR - RANIRY

Dipersetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Yenny Sri Wahyuni, M.H.

NIP: 198101222014032001

Pembimbing II



Boihaqi bin Adnan, M.A.

NIP: 198604152020121007

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
FENOMENA *CHILDFREE* DALAM KALANGAN GENERASI
MUDA DI MALAYSIA**

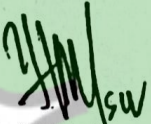
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu **Beban Studi**
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Mei 2026
di Darussalam, Banda Aceh

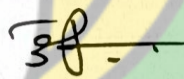
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Yenny Sri Wahyuni, M.H.

NIP: 198101222014032001


Boihaqi bin Adnan, M.A

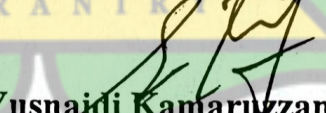
NIP: 198604152020121007

Penguji I,

Penguji II,


Misran S.A.G., M.A.G.

NIP: 197507072006041004


Yusnaldi Kamaruzzaman, LC., M.A.

NIP: 197611202002121004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH.

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Saidatun Najah Binti Ismail
NIM : 230101038
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



(Saidatun Najah binti Ismail)

ABSTRAK

Nama : Saidatun Najah Binti Ismail
NIM : 230101038
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena *Childfree* Dalam Kalangan Generasi Muda di Malaysia
Tanggal Sidang : 21 Mei 2026
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Yenny Sri Wahyuni, M.H.
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, M.A.
Kata Kunci : *Childfree*, Hukum Keluarga Islam, Generasi Muda, Malaysia

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena *childfree* dalam kalangan generasi muda muslim di Malaysia. Fenomena ini semakin mendapat perhatian seiring dengan perubahan pola pemikiran terhadap pernikahan dan institusi keluarga. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* di kalangan generasi muda serta mengetahui faktor yang mempengaruhi pilihan *childfree* dari perspektif sosial dan mengkaji penilaian hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri daripada pengacara, dosen dan doktor serta penyebaran kuesioner melalui Google Form kepada generasi muda di Malaysia. Untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu serta media internet. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *childfree* dalam kalangan generasi muda di Malaysia semakin meningkat, meskipun masih dianggap tidak selaras dengan norma budaya dan nilai agama yang menekankan kepentingan keturunan dalam institusi keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan *childfree* meliputi, gaya hidup dan tuntutan karier, kondisi ekonomi, serta faktor kesehatan. Penilaian dari perspektif hukum keluarga Islam tidak terdapat kewajiban yang bersifat mutlak bagi pasangan untuk memiliki anak. Namun demikian, Islam menekankan kepentingan pemeliharaan keturunan sebagai salah satu tujuan utama pernikahan dalam *maqasid syariah*. Oleh itu, pilihan untuk tidak mempunyai anak perlu dipertimbangkan secara teliti berdasarkan faktor yang munasabah dan tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip syariah. Kesimpulannya, fenomena *childfree* perlu difahami secara kontekstual dengan mengambil mempertimbangkan aspek sosial dan prinsip hukum keluarga Islam, khususnya dalam memastikan keseimbangan antara hak individu dan tujuan pernikahan dalam Islam.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, syafa'at, 'inayat dan hidayah—Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik, yaitu skripsi yang berjudul **“Tinjaun Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Childfree Dalam Kalangan Generasi Muda Di Malaysia”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, tabi'in dan para ulamayang selalu mengajarkan umat manusia dari alam kebodohan menuju kealam pembaharuan yang penuh ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku pembimbing pertama dan Bapak Boihaqi bin Adnan, M.A selaku pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh tulus ikhlas telah membimbing dan memberikan waktu serta pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yaitu Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Ketua Program Studi Hukum Keluarga, yaitu Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A, Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A., Penasehat Akademik, yaitu Bapak Boihaqi bin Adnan, M.A. serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan karya ilmiah ini.

Penulis juga berterima kasih kepada bapak ibu pengajar dan seluruh staf perpustakaan induk UIN Ar-Raniry yang banyak membantu dalam penyediaan referensi untuk skripsi ini. Terima kasih juga kepada informan yang terdiri dari pengacara, dosen dan doktor beberapa masyarakat atas data dan informasi yang sangat membantu dalam penelitian ini,

Secara khusus ucapan terima kasih setulusnya penulis tujukan kepada orang tua tercinta, Ayahanda Ismail bin Hashim dan Ibunda Shukriah binti Shaari, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh, serta kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis berterima kasih kepada teman-teman sejurusan Hukum Keluarga angkatan 2023, serta teman-teman dari Malaysia yang kuliah di UIN Ar-Raniry terutamanya Kak Auni, Ezzati, Putri Azizah, Aina, Auni, Atiyyah, Ainul, Afifah, Fadilah, Fadhlin, Puteri dan sahabat muslimat yang lain atas semangat dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini dan saling menguatkan selama kuliah sehingga selesai. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu dengan balasan yang setimpal, dan semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada yang lain dan menjadi salah satu amal baik kepada diri penulis dan pembaca sekalian. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan dengan memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, Mei 2026

Penulis,

Saidatun Najah binti Ismail

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Th. 1987
 Nomor: 0543b/U/1987
 Tentang
TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zat
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wau	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُو	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ - *māta*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَمُوتُ - *yamūtu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1) *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al- atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ - *al-madīnatul- fādīlah*

الْحِكْمَةُ - *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā* AR - RANIRY

نَجَّيْنَا - *najjainā*

الْحَقُّ - *al-ḥaqq*

الْحَجُّ - *al-ḥajj*

نُعِمَ - *nu'ima*

عَدُوُّ - *'aduwwun*

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ - 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ - 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشَّمْسُ - al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزُّلْزَلَةُ - al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ - al-falsafah

الْبِلَادُ - al-bilādu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ - *ta'murūna*

التَّوْءُ - *al-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

أُمِرْتُ - *umirtu*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a*

إِلَهِهِ سَبِيلًا *ilahi sabīla*

- *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً - *lillaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al- Qur'ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABLE

Table 1	Profil Responden dan Kecenderungan Terhadap <i>Childfree</i>	42
Table 2	Faktor Terjadinya <i>Childfree</i>	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	62
Lampiran 2	Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.....	63
Lampiran 3	Tangkapan Screenshot Pengisian Data di <i>Google Form</i>	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABLE	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Objektivitas dan Validitas Data	12
6. Teknik Analisis Data	12
7. Pedoman Penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA LANDASAN UMUM <i>CHILDFREE</i> DALAM PERKAWINAN HUKUM ISLAM	15
A. Konsep <i>Childfree</i>	15
1. Pengertian <i>Childfree</i>	15
2. Perubahan Sosial.....	17
3. Teori Maqasid Syariah.....	19
4. Fenomena <i>Childfree</i> dalam Masyarakat di Malaysia.....	29
B. Konsep Pernikahan dan Hukum Keluarga	32
BAB TIGA ANALISIS FENOMENA <i>CHILDFREE</i> DALAM KALANGAN GENERASI MUDA DI MALAYSIA	40
A. Fenomena <i>Childfree</i> dalam Kalangan Generasi Muda di Malaysia.....	40
B. Faktor Mempengaruhi Pilihan <i>Childfree</i> dalam Perspektif Sosial	44

C. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap <i>Childfree</i>	50
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
LAMPIRAN	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan berpasang-pasangan dan menikah adalah salah satu cara menyatukan dua hati yang berbeda. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan wanita yang disatukan sebagai suami istri untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, dalam Islam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai wujud ketaatan kepada perintah Allah SWT sekaligus bentuk ibadah. Melalui terbentuknya keluarga yang harmonis, pernikahan juga bertujuan untuk melahirkan keturunan yang baik, sehat, dan memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Menurut MacIver, keluarga memiliki ciri-ciri khas yang mencakup adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, adanya ikatan pernikahan yang menguatkan hubungan tersebut, pengakuan terhadap keturunan, serta kehidupan ekonomi yang dijalani bersama dalam rumah tangga.¹ Melalui pernikahan, kehadiran seorang anak memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarga karena anak merupakan buah keturunan dan sebagai landasan perkahwinan. Anak adalah fitrah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan Makmur.

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Melalui ikatan ini, seorang laki-laki dan perempuan yang telah matang secara emosional serta siap secara finansial dipersatukan untuk membina rumah tangga sesuai tuntunan agama. Hubungan suami istri

¹ Subino, A. Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014)

dalam pernikahan tidak hanya memperoleh keabsahan hukum, tetapi juga memiliki nilai ibadah apabila dijalankan sesuai dengan syariat Islam.

Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu (suami, istri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum:21).²

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa tujuan dan hikmah dari pernikahan sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21 adalah terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari suasana yang penuh ketenangan (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah) inilah akan lahir rahmah, yaitu keturunan yang sehat, penuh keberkahan, serta menjadi wujud kasih dan cinta antara suami, istri, dan anak-anak mereka. Dalam konteks ini, para ulama fikih mengemukakan bahwa pernikahan memiliki banyak tujuan dan hikmah.

Dalam beberapa tahun terakhir, keputusan untuk tidak memiliki anak atau lebih dikenali sebagai *childfree*, semakin mendapat perhatian di tingkat global. Istilah ini merujuk pada pasangan suami istri untuk tidak mempunyai keturunan³. Sejak pertengahan tahun 2024, perbincangan mengenai isu ini semakin meningkat, khususnya di media sosial dan media massa. *Sinar Daily*

² Al-Qur'an, 30:21

³ Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, (Yogyakarta: Mojok Store, 2021)

melaporkan bahwa pasangan yang memilih gaya hidup *childfree* kini semakin berani menuntut penghormatan terhadap keputusan mereka, meskipun masih menghadapi stigma masyarakat⁴. Di Malaysia, pembahasan mengenai keputusan untuk tidak memiliki anak banyak disebarakan melalui platform seperti *TikTok*, *Instagram* dan *X(Twitter)*, dimana anak muda secara terbuka mengungkapkan pilihan mereka untuk menjalani hidup tanpa anak. Fenomena ini menjadi sorotan publik setelah beberapa konten viral menunjukkan pasangan Malaysia termasuk *influencer* terkenal yang secara jelas mengumumkan keputusan *childfree* dan berbagi alasan mereka, seperti beban ekonomi, tekanan biaya hidup, fokus pada karier, serta kekhawatiran terhadap masa depan anak di tengah dunia yang semakin mencabar. Konten seperti ini biasanya memperoleh ribuan tayangan dan menimbulkan pelbagai reaksi masyarakat. Sebagian mendukung atas nama kebebasan individu, namun tidak sedikit yang mengkritik keputusan karena dianggap bertentangan dengan nilai kekeluargaan serta ajaran Islam mengenai pentingnya keturunan.

Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan individu, tetapi juga membawa implikasi yang lebih luas terhadap sistem sosial, pengelolaan tenaga kerja, dan kestabilan ekonomi negara. Kekhawatiran terhadap isu ini semakin meningkat apabila beberapa tokoh agama, ahli akademik dan pemimpin masyarakat menyuarakan pandangan mereka. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar kesuburan wanita menurun kepada 1.6 anak per wanita pada tahun 2022 berbanding 2.1 pada tahun 2010⁵. Penurunan ini menimbulkan kebimbangan terhadap risiko penuaan penduduk serta dampaknya terhadap pembangunan sosial, kekuatan tenaga kerja, dan sistem pendidikan

⁴ Husna Sarirah Husin, Peranan Media Sosial sebagai Pendidikan Sosial dalam Membentuk Persepsi terhadap Trend *Childfree* di Malaysia, *Jurnal Penyelidikan Pendidikan dan Teknologi Malaysia*

⁵ Sinar Harian, "Kadar kesuburan Malaysia menurun secara ketara – Nancy," Jan. 15, 2024.

negara. Apabila semakin ramai pasangan memilih untuk tidak mempunyai anak, institusi pendidikan berpotensi mengalami penurunan jumlah pendaftaran pelajar dalam jangka panjang, yang pada akhirnya mempengaruhi pembentukan tenaga kerja masa hadapan.

Fenomena *childfree* semakin mendapat perhatian di kalangan generasi muda di Malaysia, khususnya pasangan yang berpendidikan tinggi dan tinggal di kawasan perkotaan. Meskipun bagi sebagian individu keputusan ini dianggap sebagai hak pribadi, namun dari perspektif Islam menimbulkan persoalan hukum dan etika yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Mufti Wilayah Persekutuan menjelaskan bahawa keputusan suami istri menolak memiliki anak tanpa alasan syarie yang jelas termasuk perbuatan makruh, yakni sesuatu yang tidak dianjurkan dalam Islam.⁶ Hal ini karena perkahwinan tidak hanya bertujuan memenuhi keperluan emosional dan fisikal pasangan, tetapi untuk melanjutkan keturunan, menjaga kelangsungan umat serta memenuhi maqasid syariah khususnya *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Meskipun Islam membenarkan perancangan keluarga apabila terdapat alasan seperti faktor kesihatan atau kemampuan, keputusan untuk tidak menginginkan anak semata-mata demi gaya hidup atau kebebasan pribadi dianggap tidak selaras dengan tujuan asas pernikahan dan sunnah Nabi SAW yang menganjurkan umatnya memperbanyak keturunan.

Dari sudut sosial, fenomena *childfree* menunjukkan adanya perubahan pola pikir generasi muda Muslim terhadap makna perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan peran gender. Fenomena ini menunjukkan perbezaan antara ajaran Islam yang menggalakkan memiliki keturunan dengan gaya hidup moden yang menekankan kebebasan peribadi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting

⁶ Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. (2019). *Irsyad al-Fatwa Siri Ke-453: Hukum Tidak Mahu Mempunyai Anak*. Putrajaya: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.

untuk meninjau sejauh mana pemahaman dan penerimaan generasi muda terhadap fenomena tersebut, serta bagaimana hukum Islam memandangnya dari segi maqasid syariah dan prinsip hukum keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan meneliti fenomena *childfree* di kalangan generasi muda di Malaysia dari dua sudut utama: 1) Sudut sosial, yaitu berkaitan dengan pandangan, faktor, dan persepsi masyarakat terhadap *childfree*; dan 2) Sudut hukum Islam, yaitu analisis mengenai kesesuaian fenomena ini dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan maqasid syariah. Dengan demikian, dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji melalui penelitian ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE* DI KALANGAN GENERASI MUDA DI MALAYSIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *childfree* di kalangan generasi muda di Malaysia?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi pilihan *childfree* dari perspektif sosial?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam, terhadap fenomena *childfree* di kalangan generasi muda di Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan bahwa tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis fenomena *childfree* di kalangan generasi muda di Malaysia.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pilihan *childfree* dari perspektif sosial.

3. Untuk mengkaji penilaian hukum Islam terhadap fenomena *childfree* generasi muda di Malaysia.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, maka dapat ditemukan bahwa proposal ini berjudul: “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena *Childfree* Di Kalangan Generasi Muda Di Malaysia.”. Terkait judul di atas terdapat beberapa buku, artikel, dan thesis serta skripsi, yang sejenis yang dapat di kemukakan sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Devi Novita Sari pada tahun 2021 berjudul “*Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*”.⁷ Penelitian tersebut membahas fenomena *childfree* dari sudut pandang hadis dan hukum Islam secara umum.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurliyana pada tahun 2022 berjudul “*Childfree dan Relevansinya dengan ‘Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani*” membahas fenomena *childfree* dari sudut pandang hukum Islam dengan menitikberatkan pada relevansinya terhadap praktik ‘*azl* (menunda atau menghalangi kehamilan). Penelitian tersebut berupaya menjelaskan pandangan Taqiyuddin An-Nabhani mengenai kebolehan ‘*azl* serta hubungannya dengan keputusan untuk tidak memiliki anak.⁸ Meskipun demikian, penelitian karya Siti Nurliyana tetap dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam memahami hubungan antara pilihan *childfree* dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Maulia Sakinah pada tahun 2021 berjudul “*Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial untuk Bebas Anak (Childfree) Perspektif Maqashid Syariah*”. Penelitian tersebut membahas

⁷ Devi Novita sari, “Pandangan Dosen Hukum Keluarga Di Sunan Kalijaga Terhadap *Childfree*.” (Skripsi) 2021.

⁸Siti Nurliyana “*Childfree dan Relevansinya dengan ‘Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani*. ” (Skripsi) 2022.

fenomena *childfree* dengan meninjau sikap pasangan suami istri muda dari sudut *maqashid syariah*. Dalam kajiannya, Maulia Sakinah menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak termasuk dalam kategori *hajiyyat*, yaitu kebutuhan pelengkap yang dapat menjadi alternatif bagi pasangan yang tidak mampu melaksanakan kepentingan hukum pokok (*dharuriyyat*) dalam hal keturunan.⁹

Berdasarkan penelitian penulis terhadap berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, tesis, dan skripsi yang telah dikaji sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada fenomena *childfree* di kalangan generasi muda di Malaysia dengan menggunakan pendekatan sosio-hukum, yang mengkaji fenomena tersebut dari sudut pandang hukum Islam serta faktor sosial dan budaya yang mempengaruhinya. Meskipun demikian, berbagai kajian pustaka di atas tetap dijadikan sumber acuan dan landasan teori bagi penulis dalam memperkaya analisis serta memperkuat dasar konseptual penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Istilah tinjauan hukum keluarga Islam merupakan kajian yang menganalisis suatu fenomena atau isu berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Kajian ini merujuk pada sumber utama syariah seperti Al-

⁹ Maulia Sakinah, "Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial untuk Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif *Maqashid Syariah*".(Skripsi) 2021

Quran, hadis serta pendapat para ulama dalam menilai kedudukan hukum suatu perkara yang berkaitan dengan pernikahan, keluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta tujuan pernikahan dalam Islam. Kajian ini meneliti bagaimana pandangan dan ketentuan hukum Islam terhadap keputusan tidak memiliki anak, serta sejauh mana sesuai dengan ketentuan maqasid syariah.

2. Fenomena *Childfree*

Istilah *childfree* berasal daripada dua perkataan bahasa Inggeris, *child* (anak) dan *free* (bebas), yang bermaksud keputusan sedar dan sukarela untuk tidak memiliki anak selepas bernikah. Pasangan suami isteri yang bercadang untuk berkahwin dan memilih untuk tidak mempunyai anak atas sebab tertentu seperti ekonomi, kerjaya, kesihatan, atau pandangan peribadi.

3. Generasi Muda

Golongan umat Islam berumur antara 20 hingga 35 tahun baik yang sudah menikah atau yang belum menikah. Bagi mereka yang telah menikah, kelompok ini berada pada tahap awal membangun keluarga dan menentukan arah kehidupan rumah tangga. Sementara bagi yang belum menikah, mereka termasuk dalam kelompok pra-pernikahan, yaitu individu yang sedang mempersiapkan diri dari segi mental, emosional, karier, serta pemahaman agama sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Mereka memiliki latar pendidikan formal di sekolah, perguruan tinggi, atau institusi pendidikan lainnya, serta terpapar pada perkembangan ilmu pengetahuan masa kini, pemikiran global, dan pengaruh media sosial. Hal ini membuat pandangan mereka terhadap isu pernikahan, keluarga, dan kehidupan modern menjadi lebih beragam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan dan prosedur yang digunakan peneliti dalam bidang ilmu pengetahuan. Ia digunakan sebagai alat untuk memperoleh data yang valid dalam melakukan sebuah penelitian. Peneliti akan menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode penelitian yang dipilih bagi menentukan solusi dari permasalahan penelitian.¹⁰ Disini penulis mendapatkan data-data melalui beberapa metode yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris secara langsung terkait pandangan, faktor pendorong, serta persepsi generasi muda di Malaysia terhadap fenomena *childfree* melalui wawancara dan penyebaran kuesioner.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, fatwa ulama, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu *childfree* dalam perspektif hukum Islam dan sosial.

Mengingat fenomena *childfree* banyak diperbincangkan dan disebarluaskan melalui media sosial, penelitian ini turut menggunakan analisis konten media sosial sebagai data pendukung, guna memahami wacana, narasi, serta respons masyarakat terhadap fenomena tersebut. Dengan mengombinasikan data lapangan, kajian kepustakaan, dan analisis media, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran

¹⁰ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 1.

yang komprehensif mengenai fenomena *childfree* di kalangan generasi muda di Malaysia dari perspektif hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kajian penelitian ini, penulis mengaplikasikan pendekatan penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penafsiran terhadap makna, pandangan, serta pengalaman para subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk meneliti fenomena *childfree* di kalangan generasi muda di Malaysia, yang memerlukan pemahaman terhadap aspek sosial, budaya, dan hukum Islam yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan kualitatif, penulis berusaha menggali pandangan dan persepsi masyarakat secara komprehensif dan memperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena *childfree* dari perspektif sosio-hukum.

3. Sumber Data

Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama. Pertama, wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan, yang terdiri daripada pengacara, dosen dan doktor. Kedua, penyebaran kuesioner melalui *Google Form* kepada masyarakat umum dalam kalangan generasi muda muslim di Malaysia. Kedua-dua sumber ini digunakan untuk mendapatkan

gambaran yang lebih menyeluruh, baik dari perspektif pakar maupun pandangan masyarakat awam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder adalah data sumber yang diperoleh secara tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi atau arsip-arsip resmi. Adapun sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu: Arsiparsip, literatur, internet, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena ia bermaksud untuk membuat klarifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap.¹¹ Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam tiga sumber data;

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkandata dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara secara daring (*online*) dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang terdiri dari berbagai latar belakang profesi. Wawancara ini bertujuan untuk

¹¹ Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data*, (Sorong: Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), t.t.), hlm. 2.

memperoleh pandangan yang beragam serta mendalam terkait dengan fenomena *childfree* dalam kalangan generasi muda.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik studi dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menela'ah berbagai buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.¹² Disini penulis mengumpulkan semua informasi data dan maklumat yang diperoleh.

5. Objektivitas dan Validasi data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.¹³ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara data penelitian yang didapatkan, atau dengan yang dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual.

¹² *Ibid.*, hlm. 11.

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

7. Pendoman Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal ini, penulis berpedoman pada buku pendoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018 edisi revisi 2019.¹⁴ Di samping itu penulis juga merujuk pada Al-Quran Kemenag beserta terjemahannya dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).



¹⁴ Khairuddin, Dkk, Buku Pedoman Penulis Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 41.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang tata urutan pembahasan bakal skripsi dari bab ke sub bab secara sistematis. Pada dasarnya merupakan pengembangan dari suatu hipotesa atau kerangka teori dalam bentuk garis besar pemikiran penelitian.¹⁵ Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar maka pembahasan dalam skripsi ini disusun menjadi empat bab, yaitu:

Bab satu pembahasan tentang pendahuluan, di dalamnya termuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua pembahasan yang menguraikan landasan umum *childfree* dalam perkahwinan hukum Islam, merangkumi ruang lingkupnya seperti pengertian *childfree* dan perubahan sosial, teori maqasid syariah, fenomena *childfree* dalam masyarakat di Malaysia, konsep pernikahan dan hukum keluarga, serta tujuan dan hikmah memiliki anak.

Bab tiga adalah bagian penelitian dan pembahasan, membincangkan tentang gambaran umum fenomena *childfree* dalam kalangan generasi muda di Malaysia, faktor mempengaruhi pilihan *childfree* dalam perspektif sosial serta pandangan hukum keluarga Islam terhadap *childfree*.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

¹⁵ 15 Jasa Ungguh Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 134.

BAB DUA

LANDASAN UMUM *CHILDFREE* DALAM PERKAHWINAN HUKUM ISLAM

A. Konsep *Childfree*

1. Pengertian *Childfree*

Istilah *childfree* pertama kali muncul dalam kamus bahasa Inggris *Merriam-Webster* sebelum tahun 1901 yaitu *without children* yang artinya tanpa anak. Sementara itu, kamus Collins mengartikan *childfree* sebagai *having no children; childless, especially by choice* yang berarti tidak memiliki anak karena pilihan¹⁶. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *childfree* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pilihan hidup seseorang atau pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Pada awal munculnya istilah *childfree* digambarkan secara skeptis sebagai fenomena kontemporer. Namun, penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, Dr. Rachel Chastil, mengatakan bahwa sejak tahun 1500an sudah banyak penduduk Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan.¹⁷ Bahkan 15 hingga 20 persen di antaranya tidak menikah sama sekali. Ada banyak pasangan menikah yang memilih untuk *childfree* pada era Victoria. Jadi, di negara bagian Barat istilah *childfree* sudah ada sejak lama, dimulai dari menunda pernikahan hingga memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah.

Tren *childfree* banyak dianut orang-orang di negara bagian Barat, seperti Belgia, Belanda, Swedia, dan Amerika Serikat. Sementara itu, negara-

¹⁶ Tunggono, V. (2021). *Childfree & Happy*. Buku Mojok Group.

¹⁷ Dr. Rachel Chastil: *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*.

negara Asia seperti Jepang telah mengadopsi gaya hidup *childfree* dalam 20 tahun terakhir. Seorang profesor sekolah manajemen di Konan University, Maeda Masako mengatakan bahwa Jepang menjadi salah satu negara Asia yang memiliki angka kelahiran yang semakin turun dari tahun ke tahun dikarenakan masalah ekonomi. Sementara itu, di Eropa yang menjadi penyebab umum seseorang memilih *childfree* lebih dititikberatkan pada norma dan nilai yang ada di masyarakat. Orang-orang berpikir tentang kebebasan yang didapatkan dari kehidupan tanpa kehadiran anak. Jadi, tren *childfree* mulai menyebar ke berbagai belahan dunia. Penyebab seseorang memilih *childfree* di berbagai negara akan berbeda-beda, namun umumnya karena mereka menginginkan kebebasan.¹⁸

Childfree adalah pilihan hidup seseorang untuk tidak memiliki anak, pilihan tersebut dilakukan dalam kondisi sukarela, sadar, dan yakin. Penganut *childfree* bisa saja memiliki anak tetapi memilih untuk tidak memiliki anak. Berbeda dengan *childless* di mana pada kasus ini seseorang ingin memiliki anak tetapi tidak bisa karena keadaan. Seorang *childless* biasanya disebabkan oleh kondisi fisik, sedangkan *childfree* lebih disebabkan oleh kondisi mental. Singkatnya, *childfree* adalah keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak, sedangkan *childless* adalah kondisi seseorang yang tidak bisa memiliki anak. Meskipun terlihat sama, namun keduanya memiliki arti yang berbeda.

Ilmu fiqih mengartikan *childless* sebagai keputusan untuk menunda memiliki anak karena faktor eksternal seperti kondisi fisik, biologi, dan ekonomi. Menurut imam Ghazali, Islam memperbolehkan *childless* yang disebabkan oleh faktor biologi dengan melakukan kontrasepsi. Namun, Islam tidak memperbolehkan *childfree* jika alasannya bukan karena kesehatan. *Childfree* dilarang jika alasannya karena urusan duniawi seperti karier, ekonomi, atau takut

¹⁸ Dr. Rancher Chrastil: How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children

tidak bisa menafkahi sang anak¹⁹. Jadi, Islam memperbolehkan *childless* tetapi tidak dengan *childfree*.

2. Perubahan Sosial

Fenomena *childfree* merujuk pada keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, meskipun secara biologis mampu. Pilihan ini bukan hanya sekadar keputusan pribadi, tetapi juga merupakan manifestasi dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern. Perubahan sosial sendiri mengacu pada transformasi nilai, norma, dan struktur kehidupan masyarakat, termasuk pergeseran persepsi terhadap institusi keluarga, peran tradisional pasangan, dan harapan masyarakat terkait pembentukan keluarga.

Di konteks Malaysia, perubahan sosial ini tampak jelas di kalangan generasi muda. Perkembangan ekonomi, pendidikan, dan pengaruh globalisasi budaya telah mempengaruhi pandangan mereka terhadap keluarga dan pernikahan. Generasi muda kini lebih menekankan kebebasan pribadi, pengembangan karier, kestabilan finansial, dan keseimbangan hidup, dibandingkan dengan norma tradisional yang menekankan pentingnya segera berketurunan setelah menikah. Pergeseran nilai ini menunjukkan bahwa konsep *childfree* bukan semata-mata fenomena individu, tetapi juga produk dari dinamika sosial yang lebih luas, di mana norma dan struktur masyarakat modern memungkinkan pilihan hidup tanpa anak diterima, walaupun masih menimbulkan perdebatan dalam masyarakat yang menekankan nilai keluarga tradisional.²⁰

Kajian di Malaysia menunjukkan bahwa keputusan untuk memilih *childfree* banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Faktor utama antara

¹⁹ Hadi, A., & Khotiimah, H. (2022). Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam. *Joel: Journal Of Educational And Language Research*, 1(6), 647–652.

²⁰ Ibid.

lain tekanan pekerjaan, fokus pada karier, kekhawatiran terhadap kestabilan finansial, serta keinginan untuk mempertahankan kebebasan dan kualitas hidup pribadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa pilihan *childfree* merupakan hasil interaksi individu dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, perubahan sosial menciptakan konteks di mana keputusan *childfree* menjadi mungkin dan diterima, sekaligus menunjukkan adanya transformasi nilai dalam masyarakat kontemporer Malaysia.

Selain faktor ekonomi dan karier, peran media sosial juga turut mempercepat perubahan sosial terkait *childfree*. Melalui media digital, wacana tentang *childfree* lebih mudah tersebar, mempengaruhi persepsi individu, dan membentuk penerimaan sosial terhadap keputusan untuk tidak memiliki anak. Media sosial bertindak sebagai alat perubahan sosial, mempengaruhi bagaimana generasi muda melihat norma keluarga dan hak individu dalam membuat keputusan pribadi.²¹

Secara keseluruhan, fenomena *childfree* di Malaysia merupakan indikator perubahan sosial yang kompleks, melibatkan interaksi antara nilai, norma, ekonomi, pendidikan, dan media. Perubahan sosial ini tidak hanya mempengaruhi pilihan individu, tetapi juga menandakan pergeseran nilai kekeluargaan dan persepsi masyarakat terhadap institusi keluarga. Dengan demikian, konsep *childfree* perlu dipahami bukan hanya sebagai keputusan pribadi, tetapi juga sebagai refleksi perubahan sosial yang sedang berlangsung di masyarakat Malaysia, yang membawa implikasi terhadap norma tradisional dan pandangan masyarakat mengenai pembentukan keluarga.

²¹ Siti Aishah binti Hazali, *Bayan Linas Siri ke-297: Childfree by Choice menurut Perspektif Syarak*, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2024.

3. Teori Maqasid Syariah

Maqasid syariah merupakan prinsip yang menjadi tujuan utama dari penemuan hukum Islam. Ketentuan mengenai *childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak dalam perkahwinan atau pernikahan secara khusus tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. *Maqasid Syariah* dalam perkahwinan ditujukan untuk pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*), sehingga tujuan perkahwinan dalam Islam dipahami sebagai upaya mewujudkan hal tersebut. Kehadiran anak dalam perkahwinan dipandang sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan keturunan.²²

Perkawinan menurut pandangan *maqasid al-syariah* adalah untuk memenuhi perintah agama, agar tercipta rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam hal ini, pernikahan bertujuan untuk melaksanakan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri, sehingga tercipta persetujuan dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga.

Memiliki anak adalah salah satu hal terpenting dalam memastikan kelangsungan hidup manusia. Allah SWT menciptakan pengaturan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan manusia pernikahan. Namun seiring waktu, memiliki anak dalam perkahwinan bukan lagi tujuan utama. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah konsep pernikahan tanpa anak atau disebut juga dengan *childless*.²³

Dengan demikian, dengan adanya larangan pernikahan tanpa anak, makan akan tetap dipertahankan:

a. Agama (*hifz al-din*)

²² Zulfahmi, "Fenomena Perkahwinan Childfree Ditinjau dari Hukum Islam", *Innovative: Journal Of Social Science Reserch*, Vol. 4, No. 6, 2024, hlmn. 17

²³ Wilda Siti Hawani, "Telaah Maqashid al-Syariah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial", *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*. Vol.3, No.2 (2023)

Disebutkan dalam sebuah hadits riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah ra.

“Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah bersabda: “Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya.” (HR. Muslim)²⁴

Anak yang sholeh adalah anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan iman dan Islam. Anak-anak yang sholeh mengikuti dan menaati hukum Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal ini juga akan bermanfaat bagi orang lain. Ketaatan ini akan memastikan terkabulnya doa kedua orang tua. Hukum syariat tidak mewajibkan semua pasangan untuk memiliki anak, tetapi sebagian besar muslim cenderung menikah dan memiliki lebih banyak anak. Keputusan ini harus dibuat dengan penjelasan bahwa itu adalah tanggung jawab orang tua (pasangan).

Hifz al-din berarti menjaga/melindungi agama. Ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga agama ini. Pertama, agama merupakan fitnah bagi setiap orang, sebagai tanda kebutuhan dan ketaatan kepada penciptanya. Oleh karena itu, ketika seorang hamba merasa tidak puas ia kehilangan jiwanya dan dapat menimbulkan penyimpangan dan kerusakan. Kedua, agama mengandung berbagai ajaran yang berkaitan dengan iman, akhlak, dan hukum-hukum Al-Quran dan sunnah.²⁵

Hifz al-din adalah konsep etika Islam yang merujuk pada perlindungan agama, kehidupan, jiwa, keturunan, dan harta benda. Konsep ini digunakan sebagai prinsip panduan untuk perilaku pribadi dan

²⁴ Hadis muslim

²⁵ Wilda Siti Hawani, “Telaah Maqashid al-Syariah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial”, Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ). Vol.3, No.2 (2023)

sosial dalam komunitas muslim. Dari perspektif individu yang tidak memiliki anak atau yang tidak menginginkan anak mereka berpendapat bahwa keputusan mereka selaras dalam banyak hal dengan prinsip *hifz al-din*:

Pertama, melindungi kehidupan diri sendiri: tanpa memiliki anak, seseorang bisa lebih fokus pada kesehatan fisik dan mental. Mereka merasa dapat menjaga diri dengan lebih baik karena perhatian dan tenaga tidak berbagi, sehingga bisa lebih fokus pada kebutuhan dan tujuan hidup sendiri.

Kedua, menjaga keseimbangan pikiran. Sebagian orang beranggapan bahwa tidak memiliki anak memberi mereka lebih banyak waktu untuk mengembangkan diri seperti belajar, bekerja atau melakukan hal yang bermanfaat. Mereka percaya hal ini membantu mereka tetap tenang, fokus dan berkembang secara pribadi.

Ketiga, menjaga kondisi keuangan. Tidak memiliki anak membuat seseorang tidak memiliki tanggung jawab besar dalam hal biaya pengasuhan. Dengan begitu, mereka bisa lebih mengatur keuangan, menabung, atau berinvestasi untuk masa depan.

b. Jiwa (*hifz al nafs*)

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12 sebagai berikut:

وَلَا يَغْتُلْنَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَأْتِينَ بِهَتَّانٍ يَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ

Artinya: “tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka.” (QS.Al-Mumtahanah:12)²⁶

²⁶ QS. Al-Mumtahanah : 12

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh membunuh anaknya dan tidak boleh berbohong, termasuk tentang asal-usul anak. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat melindungi kehidupan manusia terutama anak yang masih lemah. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, hal ini berkaitan dengan *hifz al-nafs* yaitu menjaga jiwa. Membunuh anak bertentangan dengan tujuan tersebut karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa menjaga kehidupan merupakan tujuan utama dalam Islam sehingga segala tindakan yang membahayakan nyawa manusia khususnya anak adalah dilarang,

Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas amanah yang diberikan kepada mereka, yaitu anak. Anak merupakan titipan yang harus dijaga, dipelihara dan dididik dengan baik agar dapat tumbuh secara fisik dan spiritual.²⁷ Dalam Islam, setiap manusia diciptakan sebagai hamba Allah SWT, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak dibesarkan sesuai dengan nilai agama.

Konsep ini berkaitan dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam Maqasid Syariah yaitu menjaga dan melindungi jiwa manusia. Islam mementingkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagai sebagian dari pemeliharaan kehidupan. Jika tidak terpenuhi hidup manusia akan terganggu, dan seseorang tidak dapat menjalankan kewajiban agama dengan baik.

Menurut Al-Amidy, menjaga agama merupakan prioritas utama. Namun, dalam kondisi tertentu menjaga jiwa didahulukan. Hal ini

²⁷ Fatmawati fatmawati, “*Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah*,” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no.3 (2021)

menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia sehingga keseimbangan antara pemeliharaan agama dan jiwa menjadi hal penting dalam kehidupan.²⁸

Konsep Maqasid Syariah adalah kerangka berpikir dalam Islam yang bertujuan untuk melindungi dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu tujuan utamanya adalah *hifz al-anfs* yaitu menjaga dan melindungi jiwa. Dalam konteks memilih untuk tidak memiliki anak, pemahaman terhadap *hifz al-nafs* berbeda-beda bergantung pada pandangan individu dan latar belakang sosial budaya individu.

Beberapa individu mengaitkan konsep ini dengan upaya untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Mereka beranggapan bahwa dengan tidak memiliki anak dapat lebih fokus menjaga kestabilan emosi dan keseimbangan dalam hidup. Dalam kondisi tertentu, tekanan dalam pengasuhan anak dianggap memengaruhi kesehatan mental sehingga keputusan *childfree* dilihat sebagai cara untuk melindungi diri.

Selain itu, menjaga kualitas hidup juga dapat dikaitkan. Tidak memiliki anak dianggap memberi ruang yang luas untuk memenuhi kebutuhan pribadi baik dari segi waktu, tenaga, maupun finansial. Hal ini dapat membantu individu mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai tujuan hidup masing-masing. Dalam perspektif *maqasid syariah* pemahaman terhadap *hifz al-nafs* tidak hanya kepentingan individu tetapi dengan keberlangsungan kehidupan manusia secara luas.²⁹

c. Akal (*hifz al-aql*)

²⁸ Wilda Siti Hawani, "Telaah Maqashid al-Syariah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial", Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ). Vol.3, No.2 (2023)

²⁹ Wilda Siti Hawani, "Telaah Maqashid al-Syariah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial", Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ). Vol.3, No.2 (2023)

Anak merupakan anugerah dan nikmat yang berasal dari Allah SWT. Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Menjadi orang tua memang tidak mudah, banyak yang perlu dipersiapkan seseorang sebelum menjadi orang tua. Persiapan mental merupakan hal terpenting dalam membesarkan anak. Beberapa pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dilatarbelakangi oleh trauma masa kecil akibat pola asuh dan gaya hidup keluarga yang buruk.³⁰

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.” (QS. Al-Baqarah:219)³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa khamar dan judi memiliki sedikit manfaat, tetapi dosa dan mudaratnya jauh lebih besar. Artinya, Islam mengakui adanya sisi manfaat, namun menegaskan bahwa dampak negatifnya lebih dominan sehingga harus dihindari. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, ayat ini berkaitan dengan *hifz al-aql* yaitu menjaga akal. Khamar dapat merusak fungsi akal karena menyebabkan hilangnya kesadaran dan kemampuan berpikir secara normal, judi dapat melemahkan akal sehat karena mendorong sikap spekulatif, ketergantungan dan pengambilan keputusan yang tidak rasional. Oleh karena itu, larangan terhadap khamar dan judi bertujuan untuk melindungi akal manusia agar tetap berfungsi dengan baik. Akal yang sehat sangat penting dalam menjalankan kewajiban agama dan mengambil keputusan

³⁰ Aty Munshihah, “Childfree in the Qur’an: An Analysis of Tafsir Maqashidi,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, Vol 11, no.2 (2022)

³¹ QS. Al-Baqarah:219

dalam kehidupan. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa menjaga akal merupakan salah satu tujuan utama dalam hukum Islam.

Hifz al-aql artinya menjaga dan melindungi akal atau pikiran manusia. Akal merupakan salah satu bagian terpenting dalam diri seseorang yang membedakan manusia dari makhluk lain karena akal manusia dapat berpikir, memahami dan menilai baik atau buruk suatu tindakan. Oleh karena itu, segala hal yang merusak fungsi akal pada dasarnya bertentangan dengan tujuan dasar syariah. Dalam *maqasid syariah hifz al-aql* menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental, kestabilan emosi serta kemampuan berpikir secara rasional.

Dalam konteks keputusan untuk tidak memiliki anak, prinsip *hifz al-aql* sebagai dasar pertimbangan. Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan sebagai bagian dari keberlangsungan generasi. Anak adalah anugerah dari Allah SWT yang perlu dijaga, dirawat dan dididik dengan baik. Islam mengakui bahwa setiap individu memiliki ruang untuk membuat keputusan dalam hidupnya termasuk memiliki anak atau tidak.³²

Keputusan memilih *childfree* harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan rasional. Keputusan ini perlu diambil secara bijak, tidak tergesa-gesa dan tidak hanya mengikuti pengaruh lingkungan atau tren semata. Faktor seperti kesehatan fisik dan mental, kestabilan keuangan, kesiapan emosional serta kemampuan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak perlu dipertimbangkan secara serius.

Penerapan *hifz al-aql* dalam isu ini bukan sekadar membenarkan atau menolak pilihan *childfree* tetapi menekankan proses pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggungjawab. Keputusan tersebut

³² Wilda Siti Hawani, "Telaah Maqashid al-Syariah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial", Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ). Vol.3, No.2 (2023)

seharusnya tidak merugikan diri sendiri, pasangan maupun masyarakat serta selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

d. Keturunan (*hifz al-nasl*)

Anak merupakan keturunan dari orang tua yang menjadi penerus garis keluarga. Kehadirannya dipahami sebagai tujuan hidup orang tua sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak dengan baik.³³ Dalam *maqasid syariah* konsep *hifz al-nasl* yaitu menjaga dan melindungi keturunan. Keturunan memiliki peranan penting karena menjadi generasi penerus yang mewarisi nilai, budaya serta ajaran agama dari orang tua.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk..”(QS. Al-Isra':32)³⁴

Ayat di atas menegaskan larangan mendekati zina karena perbuatan tersebut dianggap keji dan merusak tatanan kehidupan. Larangan ini tidak hanya pada perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala hal yang mengarah kepadanya. Dalam persepektif *maqasid syariah*, ayat ini berkaitan dengan *hifz al-nasl* yaitu menjaga keturunan.

Islam memberikan perhatian besar terhadap keturunan karena hal ini berkaitan dengan menjaga kehormatan, nasab, serta hak-hak anak. Islam menganjurkan pernikahan dan melarang perzinahan sebagai upaya untuk melindungi keturunan dan memastikan hak-hak anak terpenuhi

³³ Ragil Friedenta Pantow, “Childfree Dalam Perkahwinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syariah Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1(2024)

³⁴ QS. Al-Isra':32

termasuk juga hal perwalian dan warisan. *Hifz al-nasl* menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi, dengan memiliki anak diharapkan lahir generasi yang mampu melanjutkan ajaran agama dalam membangun masyarakat yang baik.

e. Harta Benda (*hifz al-mal*)

Generasi muda saat ini merasa ragu dan takut tidak mampu menafkahi anak karena melihat kondisi ekonomi yang semakin meningkat. Mereka menganggap membesarkan anak memerlukan kesiapan finansial yang kuat sehingga kematangan ekonomi menjadi faktor penting sebelum memutuskan untuk memiliki anak. Pandangan ini berbeda dengan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak anak maka semakin banyak rezeki. Generasi muda cenderung berpikir tidak hanya mempersiapkan kebutuhan dasar tetapi merencanakan masa depan anak sejak awal.³⁵

وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ

Artinya: “Tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya.”(QS.Al-Mumtahanah:12)³⁶

Dalam kerangka *maqasid syariah* konsep *hifz al-mal* yaitu menjaga dan melindungi harta. Mencuri merupakan tindakan yang merampas hak orang lain dan merusak keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang keras perbuatan ini agar harta setiap individu tetap aman dan terlindungi.

Perlindungan terhadap harta juga penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jika dipraktik pencurian

³⁵ Wilda Siti Hawani, “Telaah Maqashid al-Syariah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial”, Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ). Vol.3, No.2 (2023)

³⁶ QS.Al-Mumtahanah:12

dibiarkan, maka akan timbul ketidakamanan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Dengan adanya larangan ini, Islam menegaskan bahwa setiap harta harus diperoleh dan digunakan secara halal serta dijaga dari perbuatan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa menjaga harta merupakan salah satu tujuan utama dalam syariat sehingga segala bentuk pelanggaran terhadap hak milik orang lain dilarang.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *childfree* atau bebas anak atau keputusan menikah tanpa anak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Yang mana salah satu tujuan perkawinan ialah memiliki keturunan, apabila dalam suatu perkawinan sepasang suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak maka hukumnya dilarang. Rasulullah SAW sangat menyukai umatnya yang menikah dan bangga apabila umatnya memperbanyak keturunan.

Namun, dalam hal ini tidak terdapat perintah tegas ataupun perintah mewajibkan hambanya untuk memiliki anak baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Tetapi yang ada hanyalah anjuran dan dorongan bagi seseorang yang menikah untuk memperbanyak keturunan dengan ikhlas dan agar mempersiapkan diri untuk menerima amanah dari Allah Swt. Dengan memiliki anak, orang tua berharap dapat menciptakan generasi Islami yang beramal sholeh dan tidak memutus keturunan keluarga tersebut untuk mewariskan ilmu dan harta ataupun hal baik lainnya.³⁷

³⁷ Muhammad Syarif, Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 9, No. 2, 2023, Hlm 9

4. Fenomena *Childfree* dalam Masyarakat Muslim di Malaysia

Fenomena *childfree* dalam masyarakat Muslim merujuk pada pilihan individu atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak secara sengaja, meskipun secara biologis mampu. Dalam konteks masyarakat Muslim, fenomena ini menimbulkan perbincangan yang luas karena berkaitan langsung dengan nilai-nilai keagamaan, tujuan pernikahan, serta konsep keluarga dalam Islam. Secara normatif, Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari *maqasid syariah*.³⁸

Namun demikian, dalam realitas masyarakat Muslim kontemporer, fenomena *childfree* mulai muncul seiring dengan perubahan sosial yang memengaruhi cara pandang terhadap pernikahan dan keluarga. Perubahan tersebut meliputi pergeseran nilai dari orientasi kolektif menuju orientasi individual, meningkatnya peranan pendidikan dan karier, serta tekanan ekonomi yang semakin kompleks. Akibatnya, sebagian pasangan Muslim memandang memiliki anak bukan lagi sebagai kewajiban sosial dan keagamaan yang utama, melainkan sebagai pilihan pribadi yang perlu dipertimbangkan berdasarkan kesiapan mental, finansial, dan kualitas hidup.

Dalam masyarakat Muslim modern, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, fenomena *childfree* juga dipengaruhi oleh globalisasi dan media sosial. Media sosial berperan dalam menyebarkan wacana alternatif tentang keluarga, kebahagiaan, dan makna pernikahan, sehingga membentuk persepsi baru yang lebih terbuka terhadap pilihan hidup tanpa anak. Wacana ini secara tidak langsung menantang pemahaman tradisional masyarakat Muslim

³⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, jil. II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 8–10

yang selama ini menempatkan kelahiran anak sebagai bagian integral dari kehidupan berkeluarga.³⁹

Dari perspektif sosiologi Islam, fenomena *childfree* dapat dipahami sebagai dampak perubahan sosial yang tidak selalu sejalan dengan nilai normatif Islam. Sosiologi Islam menekankan bahwa keluarga merupakan institusi sosial utama dalam pembentukan masyarakat yang berakhlak dan berkesinambungan. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen dikhawatirkan dapat melemahkan fungsi keluarga sebagai sarana pewarisan nilai-nilai keislaman dan sosial.⁴⁰

Meskipun demikian, ulama menegaskan bahwa fenomena *childfree* perlu dianalisis secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi dan alasan yang melatarbelakanginya. Dalam keadaan tertentu, seperti masalah kesehatan atau faktor darurat lainnya, penundaan atau pembatasan kelahiran dapat dipertimbangkan berdasarkan prinsip kemaslahatan, selama tidak menafikan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, fenomena *childfree* dalam masyarakat Muslim mencerminkan ketegangan antara perubahan sosial dan nilai-nilai normatif Islam, yang menjadi penting untuk dikaji secara akademik dalam perspektif sosial dan hukum Islam.⁴¹

Dampak *childfree* dapat dilihat sebagai hal positif dan negatif, baik di ranah publik maupun privat. Dari perspektif publik, pilihan untuk *childfree* dapat membantu mengendalikan pertumbuhan penduduk. Data dari Worldometer menunjukkan bahwa populasi dunia terus meningkat dan telah mencapai sekitar 7,9 miliar jiwa. Peningkatan ini menimbulkan berbagai masalah sosial seperti

³⁹ Siti Aishah binti Hazali, *Bayan Linnas Siri ke-297: Childfree by Choice menurut Perspektif Syarak*, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, 2024.

⁴⁰ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), hlm. 112–115.

⁴¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 45–4.

kemiskinan, kelaparan, dan tekanan lingkungan. Dalam hal ini, pilihan untuk tidak memiliki anak secara tidak langsung dapat berkontribusi untuk mengurangi beban-beban tersebut. Dari perspektif pribadi, keputusan ini juga memberikan beberapa manfaat. Individu dapat menjadi lebih stabil secara finansial karena tidak memiliki tanggungan anak. Selain itu, mereka memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada karier, pengembangan diri, dan kehidupan sosial mereka. Bagi sebagian orang terutama yang memiliki pengalaman masa kecil yang buruk, pilihan ini sebagai cara untuk menghindari trauma yang berulang. Dalam keadaan tertentu seperti masalah kesehatan pada wanita, pilihan untuk *childfree* dapat menjadikan keputusan rasional untuk keselamatan pribadi.⁴²

Namun di sisi lain, *childfree* memiliki dampak negatif. Jika pilihan ini meluas akan menyebabkan penurunan angka kelahiran yang signifikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko mengganggu keseimbangan jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya manusia. Fenomena ini dapat dilihat di Jepang, angka kelahiran rendah dikaitkan dengan perubahan gaya hidup dan orientasi generasi muda. Penurunan jumlah kelahiran juga berdampak pada berkurangnya generasi usia produktif. Jumlah tenaga kerja menjadi semakin sedikit, sementara jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan terhadap sistem ekonomi dan ketenagakerjaan. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, negara biasanya membuka peluang bagi imigrasi, tetapi hal ini juga dapat menimbulkan tantangan baru, terutama dalam menjaga keseimbangan sosial dan identitas budaya.⁴³

⁴² Wilda Siti Hawani, "Telaah Maqashid Al-Syari'ah Fenomena *Childfree* Dalam Realitas Kehidupan Sosial", *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, Vol.3, No.2 (2023), pp.197-220.

⁴³ *Ibid.*

B. Konsep Pernikahan dan Hukum Keluarga

Institusi kekeluargaan yang dibina melalui tali pernikahan merupakan *sunnah* Rasulullah SAW yang amat dituntut. Ia adalah fitrah semula jadi yang berlaku antara lelaki dan perempuan yang saling memerlukan untuk hidup berkasih sayang selaras dengan kehendak syarak. Menurut Imam al-Khadimi, salah satu antara tujuan (*maqasid*) perkahwinan adalah untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan memperbanyakkan zuriat bahkan ia termasuk dalam tujuan asal dan asas perkahwinan (*maqasid asliyyah*). Objektifnya bagi memakmurkan alam semesta dan mengekalkan kelangsungan kehidupan manusia. Selain itu, ia juga bertujuan meramaikan bilangan umat Islam, meningkatkan kekuatan dan membina pengaruh sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi bahkan menjadi saksi kepada sekalian manusia.⁴⁴

Pensyariatan pernikahan ini selaras dengan salah satu kecenderungan fitrah semula jadi manusia iaitu memiliki keturunan. Pada masa yang sama, kecintaan terhadap anak-anak juga menjadi ujian dan wasilah mendapatkan bekalan menuju akhirat kelak. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 179.

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.⁴⁵ (QS. Ali Imran [3]:14)

Selain itu, Ibn Ruslan menyatakan bahwa terdapat anjuran untuk bernikah wanita yang subur dan penyayang supaya dapat meramaikan dan melahirkan keturunan yang soleh dan taat kepada Islam berdasarkan hadis daripada Ma'qil bin Yasar, Nabi SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Nikahilah wanita penyayang yang subur banyak keturunan karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak.⁴⁶

Islam juga tidak menganggap pasangan yang tidak mempunyai zuriat akibat masalah ketidaksuburan atau penyakit yang tidak mengizinkan sebagai satu bentuk kekurangan. Walaupun hasrat memiliki zuriat adalah fitrah manusia, tidak semua pasangan ditakdirkan memilikinya. Hal ini kerana zuriat merupakan anugerah dan rahmat daripada Allah SWT kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta

⁴⁵ Q.S. Ali Imran (14), hlm. 50

⁴⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asha'th al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut, Lubnan: Dar al-Risalah al-'Ilmiyyah, 2009), 3/395.

menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Asy-Syura:49-50).⁴⁷ Seseorang yang menghadapi masalah ketidaksuburan dibenarkan untuk mendapatkan rawatan perubatan sebagai ikhtiar mendapatkan zuriat selagi mana tidak melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh syarak.⁴⁸

Menjaga keturunan disyariatkan dalam pernikahan untuk bertujuan melestarikan keturunan yang baik, dan juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan wujud ikatan emosi antara suami dan istri, sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain. Dan yang penting dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Dalam hal ini, keturunan yang shalih tidak akan diperoleh kecuali melalui pendidikan Islam yang benar. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang harus membawa *maslahat*, baik bagi suami istri maupun masyarakat. Besarnya manfaat pernikahan menunjukkan bahwa nilai maslahat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan madharatnya.

Islam adalah agama kasih sayang, menjadi orang tua dan memiliki anak adalah salah satu fitrah manusia di dunia ini yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *maqashid syariah* khususnya *hifdz an-nasl*. Sebagai upaya untuk mewujudkannya, Islam menganjurkan setiap manusia untuk memiliki keturunan dari pernikahan yang sah, namun ada juga kewajiban yang melekat pada orang tua ketika memiliki anak sehingga segalanya perlu dipersiapkan dan

⁴⁷ QS. Asy-Syura:49-50

⁴⁸ Siti Aishah, Bayan Linnas Siri ke 297: Childfree by Choice Menurut Perspektif Syarak, Pejabat Mufti Wilayah(2024)

diusahakan dengan baik.⁴⁹ Anjuran untuk memperoleh keturunan harus dibersamai dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab orang tua sebagaimana disebutkan firman Allah SWT:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”(QS. An-Nisa:9).⁵⁰ Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang anjuran memperbanyak keturunan perlu didukung dengan perhatian dan kesejahteraan anak sehingga anak dapat hidup dengan baik. Adapun salah satu cara untuk mengoptimalkan pendidikan anak adalah dengan cara mengatur jarak kelahiran anak dan tidak sampai pada menolak kehadiran anak dan memilih *childfree*.

Memiliki keturunan dan menikah merupakan fitrah manusia sejak sebelum kerasulan Muhammad SAW sebagaimana disebutkan firman Allah SWT:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا

بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

⁴⁹ Fadhilah, Eva. (2021), *Childfree Dalam Pandangan Islam*, Al-Mawarid: JSYH 3, no. 2, hlm. 72.

⁵⁰ QS. An-Nisaa:9

Artinya: “Dan sungguh kami telah mengutuskan beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kamu berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seseorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu)” (QS.Ar-Ra’d 13:38)⁵¹

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Rasulullah SAW dan para rasul lainnya adalah manusia biasa yang menjalani aktivitas seperti makan,minum, menikah,dan memiliki keturunan. Hal ini sejalan dengan penafsiran Tafsir Al-Qurthubi yang menyatakan bahwa para rasul tetap menikmati hal-hal yang dihalalkan,dengan perbedaan utama terletak pada wahyu yang mereka terima. Berdasarkan tafsiran imam Ibnu Kathir dan imam Al-Qurthubi teranglah bahwa fitrah manusia di dunia ini adalah pernikahan dan memiliki keturunan. Allah SWT memberikan kepada manusia kesempatan yang luas untuk menikmati kehidupan dunia bersama dengan keturunan dan pasangan hidup yang baik.⁵² Tujuan pernikahan dalam pemahaman konsep keturunan dapat dilihat dari firman Allah SWT :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasangan (suami atau istri), anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari

⁵¹ QS. Ar-Ra’d 13:38

⁵² Siti Nuroh “Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam”,An-Nawa:Jurnal Studi Islam, Vol.04 No. 02(2022) : 136-146,hlmn 6

nikmat Allah?(QS. An Nahl 16:72).⁵³ Dalam akhir ayat 72 adanya kalimat tanya seperti “Mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” penegasan tentang fitrah manusia untuk memiliki keturunan dan jika mengingkarinya sama seperti mengingkari nikmat Allah dan melakukan perbuatan batil.

Berdasarkan firman Allah di atas, dapat dipahami bahwa manusia harus bersyukur memiliki keturunan atau anak kerna kehadiran anak dalam perjalanan rumah tangga dan kehidupan merupakan ladang ibadah dan pahala serta membawa kebahagiaan bagi orang tua di dunia dan di akhirat.⁵⁴

Dalam agama Islam, kehadiran anak merupakan kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Orang tua dipandang sebagai wasilah lahirnya anak ke dunia, sehingga anak dianggap sebagai titipan Tuhan yang harus dijaga dan diperlakukan secara manusiawi agar kelak dapat dibentuk menjadi manusia berakhlak mulia serta bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama.

Hikmah pernikahan berkait rapat dengan tujuan manusia. Menurut pandangan al-Jurjawi, manusia diciptakan untuk memakmurkan bumi. Segala sesuatu di bumi disediakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, manusia harus tetap ada agar bumi dapat berkembang dengan baik.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar penyatuan dua insan, tetapi merupakan ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Dalam Al-Qur'an dan Hadits, pernikahan sebagai jalan menuju ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup. Melalui pernikahan, manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan fitrahnya, tetapi menjalankan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Oleh

⁵³ QS. An Nahl 16:72.

⁵⁴ Siti Nuroh “Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam”,An-Nawa:Jurnal Studi Islam, Vol.04 No. 02(2022) : 136-146,hlmn 7

karena itu, hikmah memahami pernikahan Islam menjadi hal penting agar setiap pasangan menyadari makna mendalam di balik ikatan suci ini.⁵⁵

Pernikahan memiliki banyak hikmah baik individu, keluarga maupun masyarakat. Dengan memahami hikmah tersebut, umat Islam dapat memperbaiki niat pernikahan agar bertujuan untuk ibadah dan mendapatkan ridha Allah SWT.

1. Menyempurnakan Separuh Agama

Hikmah utama pernikahan dalam Islam adalah menyempurnakan separuh agama. Rasulullah SAW bersabda bahwa “Apabila seseorang hamba menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lain.” (HR. Al-Baihaqi).⁵⁶

Makna hadits ini menegaskan bahwa pernikahan membantu seseorang menjaga diri dan keimannya. Dengan menikah, seseorang dapat menghindari perbuatan maksiat yang boleh merusakkan iman. Pernikahan bukan tentang cinta, tetapi tentang menjaga diri, kehormatan dan hubungan dengan Allah.

Selain itu, hikmah pernikahan terletak pada kemampuan pasangan untuk saling membantu dalam beribadah. Suami dan istri yang saling menasihati untuk taat kepada Allah sehingga keimanan mereka menjadi lebih kuat. Dalam rumah tangga keduanya saling mendukung agar tetap berada di jalan yang diridhai Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan menjadi tempat untuk beribadah. Setiap bentuk kasih sayang, pengorbanan dan tanggung jawab dalam rumah tangga akan mendapat

⁵⁵Humas, “9 Hikmah Pernikahan dalam Islam Menurut Dalil”, <https://kabtrenggalek.baznas.go.id/artikel/show/9-hikmah-pernikahan-dalam-islam-menurut-dalil/28965>, (diakses pada 2 Mei 2026).

⁵⁶HR. Al-Baihaqi

pahala dari Allah SWT. Ini menunjukkan pernikahan bukan sekadar hidup Bersama, tetapi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁵⁷

2. Menjaga Kehormatan dan Kesucian Diri

Salah satu tujuan penting pernikahan adalah menjaga kehormatan dan kesucian diri. Rasulullah SAW bersabda “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁸

Maksud hadits menjelaskan hikmah pernikahan adalah sebagai benteng dari perbuatan zina. Dengan menikah seorang Muslim memiliki saluran yang halal untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya sehingga ia dapat menjaga kehormatan dirinya dan pasangannya.

Dalam konteks sosial, hikmah pernikahan berarti menjaga moral masyarakat. Pernikahan yang sesuai syariat menghindarkan manusia dari kehancuran moral dan generasi yang tidak jelas nasabnya. Selain itu, menjaga kesucian diri melalui pernikahan adalah cara untuk mendapatkan ketenangan batin. Ketika seseorang hidup dengan pasangan yang halal dan penuh kasih, maka hati akan terhindar dari rasa gelisah dan dosa.

3. Melanjutkan Keturunan yang Saleh

Hikmah pernikahan Islam berikutnya sebagai sarana untuk melahirkan dan membesarkan keturunan yang saleh. Rasulullah SAW bersabda: “Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat.” (HR. Abu Dawud).⁵⁹

⁵⁷Humas, “9 Hikmah Pernikahan dalam Islam Menurut Dalil”, <https://kabtrenggalek.baznas.go.id/artikel/show/9-hikmah-pernikahan-dalam-islam-menurut-dalil/28965>, (diakses pada 2 Mei 2026).

⁵⁸HR. Bukhari dan Muslim

⁵⁹ HR. Abu Dawud

Melalui pernikahan umat Islam memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Membangun keluarga saleh berarti menjadikan rumah sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Orang tua yang memahami hikmah pernikahan Islam akan menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak dan ibadah sejak dini agar anak-anak tumbuh menjadi generasi yang berilmu dan beriman. Selain itu, melahirkan keturunan yang baik menjadi amal jariyah bagi orang tuanya. Setiap doa dan amal saleh anak akan menjadi pahala yang mengalir terus-menerus bagi kedua orang tuanya.⁶⁰

4. Meningkatkan Keberkahan Hidup

Pernikahan membawa keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan. Rasulullah SAW bersabda: “Carilah rezeki melalui pernikahan.” (HR. Ibnu Majah).⁶¹

Hadits ini menunjukkan bahwa hikmah pernikahan Islam adalah mendatangkan keberkahan rezeki. Suami dan istri yang bekerja sama dengan niat ibadah akan mendapatkan limpahan karunia dari Allah SWT. Selain rezeki, keberkahan juga mencakup ketenangan batin, keharmonisan dan kebahagiaan yang tak ternilai. Hikmah pernikahan Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta, tetapi dari keberkahan hidup yang Allah limpahkan melalui hubungan yang halal dan penuh kasih.

Dengan hikmah pernikahan yang dijelaskan, kita dapat memahami bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua hati, tetapi ibadah yang penuh makna dan manfaat. Dengan menjalankan pernikahan sesuai tuntunan Al-Qura'an dan sunnah, umat Islam dapat meraih ketenangan,

⁶⁰Humas, “9 Hikmah Pernikahan dalam Islam Menurut Dalil”, <https://kabtrenggalek.baznas.go.id/artikel/show/9-hikmah-pernikahan-dalam-islam-menurut-dalil/28965>, (diakses pada 2 Mei 2026)

⁶¹ HR. Ibnu Majah

keberkahan dan pahala yang berkelanjutan. Semoga setiap rumah tangga sentiasa diberkahi Allah SWT, dipenuhi cinta dan kasih sayang, serta menjadi jalan menuju surga.⁶²



⁶² Humas, 'Hikmah Pernikahan dalam Islam Menurut Dalil', Oktober 2025

BAB TIGA

ANALISIS SOSIO-HUKUM TERHADAP FENOMENA CHILDFREE DALAM KALANGAN GENERASI MUDA MUSLIM DI MALAYSIA

A. Fenomena *Childfree* dalam Kalangan Generasi Muda Muslim di Malaysia

Fenomena *childfree* dalam kalangan masyarakat di Malaysia semakin meningkat, walaupun masih dianggap tidak sejalan dengan norma budaya dan nilai agama yang menekankan kepentingan zuriat dalam institusi keluarga.

Childfree merujuk kepada keputusan individu atau pasangan suami istri yang memilih untuk tidak mempunyai anak, meskipun secara kesehatan dan ekonomi tidak terdapat hambatan untuk memiliki keturunan, sebagian individu tetap memilih untuk tidak memiliki anak sebagai bentuk keputusan pribadi. Pada umumnya, keputusan ini tidak diambil secara spontan melainkan melalui pertimbangan yang matang serta dipengaruhi oleh berbagai kondisi kehidupan yang dialami oleh individu atau pasangan suami istri tersebut.

Setelah dilakukan penelitian melalui metode wawancara dan penyebaran angket kepada generasi muda di Malaysia melalui platform Threads, WhatsApp dan Instagram, pengambilan responden dilakukan secara terbuka kepada individu yang bersedia untuk berpartisipasi. Berdasarkan proses tersebut, penelitian ini memperoleh sebanyak 61 responden. Adapun hasil pengumpulan data disajikan sebagai berikut:

Kategori	Subkategori	Peratus (%)
Umur	20-25 tahun	45.9%
	26-30 tahun	32.8%
	31-35 tahun	21.3%
Status Perkahwinan	Sudah berkahwin	39.3%
	Belum berkahwin	60.7%
Kecenderungan <i>Childfree</i>	Tidak	90.2%
	Mungkin	9.8%

	Ya	0%
--	-----------	-----------

Tabel 1: Profil Responden dan Kecenderungan Terhadap *Childfree*

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden berada dalam lingkungan 20-25 tahun yaitu sebanyak 45.9%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden terdiri daripada golongan muda yang masih dalam fase awal kehidupan dewasa dan biasanya masih dalam proses pembentukan identitas, stabilitas ekonomi dan perencanaan masa depan. Selanjutnya, responden berusia 26-30 tahun berjumlah 32.8%, sedangkan usia 31-35 tahun berjumlah 21.3%. Situasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum mencapai stabilitas hidup yang lengkap, terutamanya dalam hal keuangan dan keluarga.

Dari segi status perkahwinan, responden yang dominan adalah 60.7% yang belum bernikah, sedangkan 39.3% sudah menikah. Ini berarti bahwa semakin banyak responden yang belum menikah memberi implikasi terhadap gaya jawaban mereka, karena golongan ini cenderung membuat penilaian berdasarkan jangkaan dan persepsi dan bukan pengalaman sebenar dalam institusi keluarga. Di sisi lain, responden yang telah sudah menikah berpotensi memberikan pandangan yang lebih realistik karena mereka memiliki pengalaman langsung mengenai tanggung jawab dan peran sebagai orang tua.

Dari sudut kecenderungan terhadap *childfree* sebagian besar responden 90.2% tidak mempertimbangkan untuk hidup tanpa anak. Hanya 9.8% yang menyatakan mereka mungkin mempertimbangkan pilihan ini, sementara tidak ada responden yang secara tegas memilih untuk menjalani gaya hidup *childfree*. Ini menunjukkan bahwa konsep *childfree* masih belum diterima sebagai pilihan utama dalam kalangan generasi muda.

Keputusan penelitian ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan agama. Dalam konteks sosial masyarakat Malaysia, institusi perkahwinan secara tradisional dikaitkan dengan tujuan memperoleh zuriat dan meneruskan keturunan. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak dipandang sebagai

penyimpangan dari norma yang telah lama berlaku. Selain itu, dari perspektif hukum Islam perkahwinan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan hukum antara pasangan tetapi juga sejalan dengan konsep *maqasid syariah* terutama dalam aspek menjaga keturunan.

Namun 9.8% responden menjawab “mungkin”, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk keterbukaan dalam pemikiran generasi muda. Keterbukaan ini dikaitkan dengan faktor-faktor seperti pertimbangan ekonomi, tekanan biaya hidup dan prioritas karier. Dalam hal ini, individu membuat pilihan berdasarkan pertimbangan manfaat dan kesan dalam hidup mereka. Konsep *childfree* sudah mulai diakui, tetapi sebagian besar responden masih belum menerimanya. Faktor sosial dan agama masih menjadi faktor utama dalam membentuk pandangan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 98.3% responden menyatakan bahwa mereka pernah mendengar istilah *childfree*. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *childfree* telah tersebar secara meluas dalam kalangan generasi muda dan bukan lagi sesuatu yang asing. Sebagian besar responden mengetahui istilah ini melalui media sosial sebagai saluran utama untuk memperkenalkan dan menyebarkan konsep *childfree* kepada masyarakat khususnya golongan muda.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial telah mempercepat penyebaran ide-ide baru, termasuk konsep-konsep yang berkaitan dengan gaya hidup dan pilihan individu. Meskipun konsep ini berasal dari luar, kini telah sampai dan dikenali dalam konteks masyarakat lokal. Namun, pendedahan yang luas terhadap istilah *childfree* tidak selalu menunjukkan penerimaan terhadap konsep tersebut. Sebaliknya, hal itu menunjukkan bahwa generasi muda semakin terpapar berbagai bentuk pemikiran dan pilihan hidup yang berbeza. Fenomena *childfree* dalam penelitian ini dapat dilihat dari perspektif penyebaran dan tingkat

pengetahuan dimana mayoritas responden sudah mengetahui konsep tersebut meskipun mereka belum tentu menerimanya sebagai pilihan hidup.

Seterusnya dari aspek kecenderungan terhadap childfree sebahagian besar responden tidak mempertimbangkan untuk hidup tanpa anak, manakala hanya sebilangan kecil yang menunjukkan kemungkinan mereka mulai beranggapan bahwa memiliki anak bukan suatu keharusan dalam pernikahan. Pandangan ini menekankan bahwa kehidupan rumah tangga tidak semata-mata tertuju pada kehadiran anak, melainkan dapat difokuskan pada kualitas hubungan suami istri, kestabilan emosional, serta pencapaian pribadi masing-masing. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang cenderung menempatkan kehadiran anak sebagai tujuan utama dalam pernikahan.

Selain itu, fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari perubahan gaya hidup dalam masyarakat. Dengan kehidupan di perkotaan semakin meningkat biaya hidup serta tuntutan pekerjaan dan pendidikan mendorong sebagian generasi muda untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan memiliki anak. Dalam pandangan mereka, proses membesarkan anak memerlukan kesiapan yang tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup kesiapan mental dan emosional yang matang.

Pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan media turut memainkan peranan dalam membentuk pandangan terhadap generasi muda. Pendedahan terhadap pengalaman orang lain, termasuk cabaran dalam membesarkan anak, secara tidak langsung memberi gambaran bahwa menjadi orang tua bukan sesuatu yang mudah. Hal ini sedikit sebanyak mempengaruhi cara generasi muda menilai semula keutamaan hidup mereka dengan memilih untuk tidak mempunyai anak.

Fenomena childfree saat ini mudah tersebar karena perkembangan teknologi yang pesat. Akses informasi yang berada di ujung jari membuat

berbagai ide dan gaya hidup cepat tersebar melalui platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Kondisi ini menyebabkan informasi tentang *childfree* dengan cepat sampai kepada masyarakat terutama generasi muda.

Di sisi lain, sebagian anak muda cenderung tertarik mencoba hal baru tanpa pertimbangan yang matang. Mereka sering menganggap pilihan ini sebagai sesuatu yang biasa atau sekadar mengikut tren. Pengaruh media sosial dan pola hidup dipengaruhi teknologi membentuk cara berpikir, sehingga keputusan untuk memilih *childfree* dalam beberapa kasus bukan didasarkan pada analisis yang mendalam melainkan karena terpengaruh oleh gaya hidup yang ditampilkan di ruang digital.

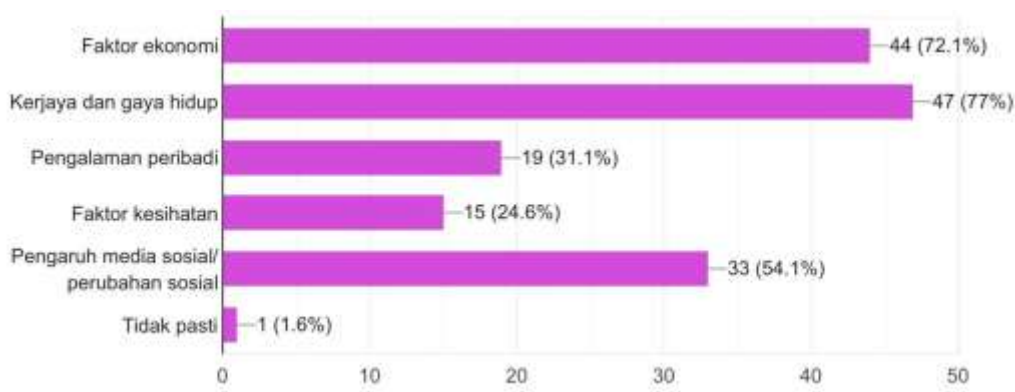
Walaupun begitu, fenomena *childfree* dalam kalangan generasi muda Muslim di Malaysia boleh dikatakan sebagai isu yang sensitif dan belum diterima secara terbuka dalam masyarakat. Ini kerana dalam perspektif agama dan budaya, anak sering dianggap sebagai rezeki dan amanah dalam perkahwinan. Oleh itu, wujud perbezaan pandangan antara norma sosial tradisional dengan pemikiran generasi muda masa kini.

Secara keseluruhan, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa fenomena *childfree* bukan sekadar isu individu, tetapi turut mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas dalam kalangan generasi muda Muslim di Malaysia. Ia memperlihatkan bagaimana cara pandang terhadap institusi keluarga sedang mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman.

B. Faktor Mempengaruhi Pilihan *Childfree* dalam Perspektif Sosial

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor sosial yang mempengaruhi keputusan individu atau pasangan suami istri dalam memilih untuk tidak memiliki anak. Faktor-faktor tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait dan membentuk kehidupan generasi muda saat ini. Keputusan untuk memilih hidup tanpa anak

bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba, tetapi melalui pertimbangan yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan pengalaman hidup dalam masyarakat.



Tabel 2: Faktor Terjadinya *Childfree*

Dalam kalangan responden, alasan paling dominan untuk memilih hidup tanpa anak adalah faktor gaya hidup. Hal ini terkait dengan pola pikir generasi muda saat ini yang lebih berfokus pada diri mereka sendiri. Mereka memprioritaskan pengembangan diri, pencapaian karier dan kebebasan dalam hidup. Bagi mereka hidup bukan hanya tentang membangun keluarga, tetapi tentang mencapai tujuan pribadi dan merasa puas dengan pilihan hidup mereka.

Faktor gaya hidup moden turut mempengaruhi fenomena ini, generasi muda saat ini lebih cenderung memberi perhatian kepada pengembangan diri, pencapaian karier, serta kebebasan dalam menjalani kehidupan. Dalam kondisi ini, kehadiran anak sering dianggap sebagai tanggung jawab besar yang membutuhkan waktu dan tenaga, sehingga dapat membatasi kebebasan serta peluang seseorang untuk mencapai tujuan hidupnya. Oleh itu, sebahagian orang memilih untuk menunda atau tidak memiliki anak agar bisa fokus mencapai tujuan pribadi terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda sekarang lebih mengutamakan pencapaian diri dan kebebasan, sehingga peran keluarga tidak lagi menjadi prioritas utama dalam rencana hidup mereka.

Selain itu, faktor tekanan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup. Responden menyatakan biaya pendidikan serta tuntutan kehidupan di perkotaan

semakin tinggi. Kondisi ini membuat banyak pasangan merasa kehadiran anak sebagai tanggung jawab besar yang membutuhkan kesiapan finansial yang kuat. Mereka khawatir tidak mampu memberikan kehidupan yang baik bagi anak-anak mereka di masa depan. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak dipandang sebagai cara untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kualitas hidup yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan prinsip penting dalam membuat keputusan ini, tetapi pada saat yang sama menunjukkan kecenderungan untuk lebih memprioritaskan kestabilan keuangan berbanding keyakinan terhadap jaminan rezeki.

Namun demikian dalam perspektif Islam, alasan ekonomi tidak seharusnya menjadi dasar utama dalam menolak kehadiran anak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah satu dosa besar. (Surah Al-Isra:31).⁶³ Pada ayat 31 Allah SWT melarang manusia merasa takut terhadap kemiskinan sehingga menolak atau menghindari kehadiran anak. Ayat ini menegaskan bahwa rezeki setiap makhluk telah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh itu, kekhawatiran yang berlebihan terhadap aspek ekonomi dapat menunjukkan kurangnya keyakinan terhadap ketentuan Ilahi. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha manusia dan kepercayaan kepada rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, larangan dalam surah Al-Isra' ayat 31 yang dimaksudkan adalah janganlah membunuh anak-anak

⁶³ QS. Al-Isra:31

karena takut miskin atau tidak mampu menafkahi mereka. Allah SWT memberi rezeki kepada anak-anak sebagai bentuk perhatian kepada mereka. Oleh karena itu, manusia tidak perlu terlalu takut akan kemiskinan karena setiap rezeki telah ditentukan oleh-Nya.⁶⁴ Menurut Tafsir Al-Azhar, Allah memberikan peringatan, perbuatan takut akan hidup miskin dan tidak terbelanjai hanya bisa terjadi pada orang jahiliyah yang kepercayaannya kepada pertolongan Allah sangat tipis. Sedangkan lanjutan ayat ini Allah berfirman: “Kamilah yang memberi rezeki kamu dan kepada mereka” yaitu sesuai dengan apa yang dijamin Allah didalam surah Hud ayat 6, bahwasanya setiap makhluk di atas bumi ini sudah ada jaminan rezekinya di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Allah adalah prinsip penting dalam kehidupan seorang Muslim.⁶⁵

Daripada penafsiran ini, dapat dipahami bahwa dalam Islam, kehidupan anak-anak harus dilindungi dan tidak boleh diabaikan hanya karena faktor ekonomi. Anak-anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT yang perlu dijaga dengan baik. Oleh itu, manusia diperintahkan untuk berusaha mencari rezeki dan sekaligus bertawakal kepada Allah. Sejarah masyarakat arab sebelum Islam menunjukkan tanpa agama yang kuat, manusia dapat melakukan hal-hal yang tidak manusiawi seperti membunuh anak-anak karena takut akan kemiskinan. Oleh karena itu, kekuatan iman sangat penting dalam membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang. Bagi individu yang imannya lemah mereka membutuhkan dukungan seperti pendidikan agama, bimbingan keluarga dan lingkungan yang baik untuk memperkuat keyakinan mereka kepada Allah. Dengan dukungan ini, mereka dapat memahami bahwa rezeki adalah karunia Allah dan tidak perlu takut akan masa depan. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia perlu beriman kepada Allah, melindungi kehidupan anak-anak mereka dan berjuang

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir”

⁶⁵ Hamka, “Tafsir Al-Azhar”

dalam hidup tanpa menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga.

Selain faktor ekonomi, pengalaman pribadi masa lalu juga berpengaruh dalam membuat keputusan seseorang. Individu yang pernah mengalami konflik keluarga, perceraian atau dibesarkan dalam lingkungan yang tidak harmonis cenderung memiliki pandangan yang lebih berhati-hati terhadap institusi keluarga. Pengalaman negatif ini boleh membentuk persepsi bahwa kehidupan berkeluarga tidak selalu membawa kebahagiaan, sehingga mereka memilih untuk menghindari tanggung jawab sebagai seorang tua. Situasi ini menunjukkan bahwa pengalaman masa lalu mempunyai pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi individu terhadap institusi keluarga, sehingga keputusan yang diambil lebih dipengaruhi oleh trauma atau pengalaman negatif berbanding nilai ideal yang sepatutnya.

Selain itu, pengaruh media sosial membentuk pola pikir ini. Melalui platform seperti Instagram dan TikTok, generasi muda sering melihat gaya hidup bebas, sukses, dan fleksibel tanpa anak. Hal ini menganggap bahwa hidup tanpa anak sebagai hal yang normal dan menarik. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda saat ini memprioritaskan kebebasan dan pencapaian pribadi, sehingga peran keluarga bukan lagi prioritas utama dalam rencana hidup mereka. Seterusnya faktor pengaruh media sosial juga tidak bisa diabaikan. Media sosial menjadi ruang utama dalam menyebarkan berbagai pandangan tentang gaya hidup, termasuk konsep *childfree*. Paparan terus-menerus terhadap gaya hidup ini dapat memengaruhi cara berpikir seseorang sehingga mereka menganggap pilihan tersebut sebagai sesuatu yang normal dan dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk nilai dan cara pandang masyarakat, terutama tentang keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan perubahan nilai terutama di kalangan generasi muda.

Selain itu, tingkat pemahaman dan penghayatan terhadap agama juga merupakan faktor yang berpengaruh. Ada individu yang memiliki pengetahuan dasar tentang ajaran Islam, tetapi kurang menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman tentang tujuan pernikahan dalam Islam menyebabkan pernikahan hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, bukan sebagai tanggung jawab untuk membangun keluarga dan melanjutkan garis keturunan. Dalam Islam, memiliki anak adalah bagian dari tujuan pernikahan yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam maqasid syariah. Situasi ini menunjukkan bahwa tahap penghayatan agama memainkan peran penting dalam membentuk keputusan individu, di mana kurangnya pemahaman yang mendalam dapat menyebabkan penyimpangan dari tujuan asal pernikahan dalam Islam.

Selain faktor ekonomi dan sosial, kesehatan fisik dan mental juga merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak. Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa orang yang memilih hidup tanpa anak karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua yang baik. Menurut Dr. Hidayah dalam hal kesehatan fisik, masalah seperti kesuburan dan penyakit kronis menjadi alasan utama, keputusan untuk tidak memiliki anak bukan hanya karena keinginan pribadi tetapi lebih kepada kondisi kesehatan yang membatasi kemampuan mereka sulit hamil, melahirkan atau merawat anak dengan baik. Selain itu, kesehatan mental juga memainkan peran penting, beberapa orang mengalami stres emosional, kecemasan, kelelahan mental sehingga merasa belum siap menjadi orang tua. Dalam konteks ini, tanggung jawab membesarkan anak dianggap sebagai beban tambahan yang membutuhkan kesiapan emosional yang tinggi. Faktor kesehatan fisik dan mental menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak tidak bisa hanya dilihat sebagai pilihan gaya hidup.

Sebaliknya keputusan ini dipengaruhi oleh keterbatasan dan kondisi nyata yang dihadapi oleh seseorang.

Ini menunjukkan bahwa faktor kesehatan menjadi pertimbangan rasional berdasarkan kemampuan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua secara baik dan stabil. Jika dibandingkan dengan faktor ekonomi yang lebih berkaitan dengan kemampuan finansial, faktor kesehatan lebih fokus pada kondisi fisik dan mental seseorang, yang secara langsung menentukan kesiapan mereka untuk menjadi orang tua.

Dalam beberapa kasus, faktor tekanan sosial juga berperan. Ada individu yang memilih menikah karena tuntutan masyarakat atau keluarga, tetapi sebenarnya belum siap menjalani kehidupan sebagai orang tua. Dalam situasi ini pernikahan digunakan sebagai alat untuk memenuhi norma sosial sementara rencana untuk memiliki anak bukanlah prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dapat mempengaruhi keputusan individu secara eksternal, tetapi belum tentu selari dengan kesiapan internal yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik kehidupan keluarga.

Secara keseluruhan, keputusan untuk tidak memiliki anak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, pengalaman hidup, gaya hidup, lingkungan sosial, dan pemahaman agama. Semua faktor ini saling terkait dan memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan. Oleh karena itu, fenomena ini tidak dapat dilihat hanya sebagai pilihan pribadi tetapi harus dipahami sebagai hasil dari kondisi sosial yang kompleks dan terus berkembang.

C. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap *Childfree*

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis lapangan, fenomena *childfree* dalam kalangan generasi muda muslim tidak dapat dipahami hanya sebagai pilihan individu semata, tetapi juga berkaitan dengan perubahan sosial serta institusi pernikahan secara lebih luas. Penelitian ini menunjukkan bahwa

fenomena ini bersifat kompleks dan melibatkan pelbagai faktor yang saling berkaitan.

Menurut wawancara dengan seorang dosen bernama Ustaz Ikram, pernikahan bukan hubungan antara suami dan istri, tetapi bertujuan untuk melahirkan anak dan meneruskan keturunan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat dalam *maqasid syariah*, khususnya dalam aspek menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Islam tidak menganjurkan pasangan suami istri untuk menolak kehadiran anak tanpa alasan yang kukuh. Pandangan ini didukung oleh hadits Nabi Muhammad SAW, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku" (HR. Abu Dawud). Hadits menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk memiliki anak sebagai bagian dari keberlanjutan umat.

Namun, Islam sebagai agama yang komprehensif mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kondisi kesehatan. Dalam kondisi tertentu, seperti masalah kesehatan yang serius baik yang melibatkan ibu maupun anak, Islam memberikan kelonggaran untuk tidak memiliki anak. Hal ini didasarkan pada prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. *Childfree* bukanlah penolakan mutlak terhadap tetapi merupakan langkah untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar.

Berdasarkan dapatan penelitian melalui angket, terdapat sebagian kecil responden yang menyatakan kemungkinan mempertimbangkan untuk tidak memiliki anak. Antara alasan yang dikemukakan adalah faktor ekonomi, tekanan biaya hidup dan prioritas karier dan stabilitas diri. Pendekatan Hukum Keluarga Islam dapat dianalisis melalui teori umum yang menekankan keseimbangan antara usaha manusia dan tawakal kepada Allah. Meskipun faktor ekonomi diakui sebagai tantangan, Islam tidak menjadikannya alasan utama untuk menolak zuriat

karena rezeki setiap manusia dijamin oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran.

Hukum Keluarga Islam memandang bahwa memiliki anak adalah tujuan penting dalam pernikahan dan dianjurkan dalam Islam. Namun, dalam keadaan tertentu seperti masalah kesehatan atau ketidakmampuan yang nyata, Islam memberikan kelonggaran dengan mempertimbangkan prinsip mengelakkan kemudaratan. Oleh karena itu, fenomena *childfree* perlu dilihat secara seimbang yaitu antara prinsip asas syariat yang menggalakkan zuriat dan realitas yang dihadapi generasi muda saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengacara Balqis, ada dua kasus yang menggambarkan realitas ini. Kasus pertama melibatkan pasangan suami istri yang telah menikah lebih dari sepuluh tahun tanpa mengalami masalah ekonomi, kesehatan, atau hubungan rumah tangga. Namun demikian, pihak istri memilih untuk tidak memiliki anak. Perbedaan pandangan ini akhirnya menyebabkan ketidaksepakatan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam memahami tujuan pernikahan dapat memberi kesan besar terhadap kestabilan rumah tangga.

Kasus kedua menunjukkan situasi yang lebih rumit, pernikahan tidak hanya didasarkan pada tujuan untuk membina keluarga, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, seperti keinginan untuk mendapatkan penerimaan dalam masyarakat. Selain itu, terdapat perbedaan tujuan hidup antara pasangan yang menyebabkan tidak terwujudnya keinginan untuk memiliki anak dalam pernikahan tersebut. Dalam beberapa keadaan, adanya faktor identitas diri yang bersifat pribadi dan sensitif yang turut mempengaruhi hubungan rumah tangga, sehingga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan tidak dapat dinilai secara umum. Di sisi lain, status sosial dan profesi individu turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kehidupan pribadi mereka. Hal ini menyebabkan

realitas kehidupan rumah tangga tidak selalu terlihat secara terbuka oleh masyarakat sekitar.

Dari sudut pandang sosiologi hukum keluarga Islam, kedua kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan realitas sosial. Secara normatif, pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah tetapi juga menjaga keberlangsungan keturunan sebagai bagian dari maqasid syariah, khususnya hifz al-nasl. Namun dalam praktiknya, tujuan tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara utuh karena perbedaan nilai, kondisi sosial, serta pengalaman hidup pasangan.

Dalam perspektif maqasid syariah, menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan penting dalam pernikahan. Oleh karena itu, fenomena childfree yang dipraktikkan secara meluas berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan generasi umat Islam. Dalam masyarakat Muslim, kehadiran anak juga dipandang sebagai rezeki dan amanah, sehingga sering menjadi indikator keberhasilan sebuah pernikahan.

Meskipun demikian, hukum keluarga Islam, tidak menetapkan kewajiban mutlak bagi pasangan untuk memiliki anak. Fokus utama hukum Islam terletak pada keabsahan akad serta pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam kondisi tertentu, seperti faktor biologis atau kesehatan, ketidakmampuan memiliki anak tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Dari aspek perundangan-undangan, terdapat mekanisme seperti fasakh dalam kondisi tertentu, misalnya ketika salah satu pihak tidak mampu menjalankan fungsi pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa isu keturunan memiliki posisi penting dalam hukum keluarga Islam namun tetap mempertimbangkan kondisi faktual pasangan. Sementara itu, dalam hukum sipil, keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak dipandang sebagai ranah pribadi dan tidak diatur secara khusus.

Dari sudut sosial, masyarakat muslim secara umumnya masih mengaitkan pernikahan dengan tujuan memiliki keturunan dan membina keluarga. Oleh karena itu, pilihan *childfree* sering dianggap tidak selaras dengan nilai adat dan uruf, meskipun tidak melanggar hukum secara formal. Perbezaan ini menunjukkan adanya pertembungan antara nilai tradisional dengan perubahan cara berfikir generasi muda saat ini.

Selain itu, dari perspektif kesihatan dan psikologi, keputusan untuk tidak memiliki anak tidak semestinya memberi kesan negatif secara langsung. Sebahagian individu mungkin merasa lebih bebas dan kurang terbeban, namun terdapat juga kemungkinan berlakunya kesepian atau tekanan emosi pada masa hadapan, terutama jika tiada sokongan sosial yang mencukupi.

Disamping itu, pandangan masyarakat terhadap *childfree* juga berbeza-beda. Terdapat golongan yang menerima konsep ini sebagai pilihan peribadi berdasarkan faktor ekonomi, kesiapan mental, dan pengalaman hidup. Sebaliknya, terdapat juga golongan yang menolak kerana berpegang kepada nilai agama dan tradisi yang menekankan kepentingan zuriat dalam pernikahan. Perbezaan ini menandakan bahwa cara berfikir masyarakat Muslim, khususnya generasi muda, sudah mulai berubah.

Dalam konteks masyarakat Muslim, fenomena ini wajar diberi perhatian kerana berkait rapat dengan institusi keluarga dan kesinambungan generasi. Namun demikian, pendekatan terhadap isu ini perlu dilaksanakan secara berhikmah dan tidak bersifat menghukum secara melulu, agar selari dengan prinsip keadilan dalam Islam.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena *childfree* dalam kalangan generasi muda muslim di Malaysia merupakan bagian dari perubahan sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, pendidikan dan pola pikir masyarakat.

1. Fenomena *childfree* dalam kalangan generasi muda muslim beranggapan bahwa memiliki anak tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan mutlak dalam pernikahan. Kehidupan rumah tangga tidak hanya berfokus pada kehadiran anak tetapi lebih menekankan pada kualitas hubungan suami istri, stabilitas emosional dan pencapaian pribadi. Berdasarkan penelitian, mayoritas responden tidak secara jelas memilih untuk hidup tanpa anak. Namun, ada sebagian kecil yaitu 9.8% responden menunjukkan kecenderungan ke arah pilihan tersebut dalam kondisi tertentu. Persentase ini tidak menunjukkan kecenderungan dominan tetapi menggambarkan adanya perubahan cara berpikir generasi muda. Oleh karena itu, fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai yang perlu dianalisis secara kritis dan menyeluruh terutama dalam konteks hukum keluarga Islam dan realitas sosial saat ini.
2. Faktor paling dominan yang mempengaruhi kecenderungan untuk tidak memiliki anak adalah karier dan gaya hidup, pengaruh media sosial dan faktor ekonomi. Selain itu, ada juga faktor lain seperti pengalaman pribadi dan kondisi kesehatan yang juga mempengaruhi kesiapan seseorang untuk memiliki anak. Namun, faktor-faktor ini bukanlah alasan yang mutlak membenarkan pilihan untuk tidak memiliki anak dalam hukum keluarga Islam karena hal itu lebih kepada pertimbangan duniawi dan bukan yang diakui oleh syariat. Islam menganjurkan zuriat sebagai bagian dari tujuan

pernikahan kecuali dalam keadaan tertentu seperti masalah kesehatan. Oleh karena itu, setiap keputusan perlu dipertimbangkan secara seimbang berdasarkan tuntutan syariat dan keadaan individu.

3. Dari perspektif hukum keluarga Islam, pada dasarnya pilihan untuk tidak memiliki anak secara sengaja tidak dianjurkan, meskipun tidak ada ketentuan yang secara tegas mewajibkan pasangan untuk memiliki anak. Hukum Islam lebih menekankan pada keabsahan pernikahan dan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam kondisi tertentu, seperti masalah kesehatan fisik atau mental, Islam memberikan kelonggaran dengan syarat mendapatkan pengesahan daripada pihak medis bagi memastikan tidak berlaku mudarat. Ketidakmampuan memiliki anak dalam kondisi ini tidak dianggap sebagai kesalahan dari perspektif hukum. Namun, dalam konteks masyarakat muslim, pernikahan masih dikaitkan dengan tujuan memiliki anak dan membangun keluarga. Oleh karena itu, pilihan childfree sering dilihat tidak sejalan dengan nilai adat dan uruf meskipun tidak secara langsung melanggar hukum secara formal.

B. Saran

Implementasi dari penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Malaysia, dalam memahami fenomena childfree secara lebih bijak dan menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar individu dan pasangan mempertimbangan keputusan terkait childfree dengan memperhatikan aspek agama, tanggung jawab serta tujuan pernikahan. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan penilaian secara berlebihan tanpa memahami latar belakang individu. Selain itu, lembaga keagamaan perlu memberikan panduan yang jelas dan kontekstual mengenai isu childfree dari perspektif hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KAMUS

Khairuddin, Dkk. *Buku Pedoman Penulis Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.

Racher Chrastil. *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*.

JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

Aty Munshihah. *Childfree in the Qur'an: An Analysis of Tafsir Maqashidi*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 2022.

Fadhilah, Eva. *Childfree Dalam Pandangan Islam*. Al-Mawarid: JSYH, 2001.

Fatmawati Fatmawati. *Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah*. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no.3, 2021.

Feny Rita Fiantika. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Hadi, A., & Khotiimah, H. *Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam*. Joel: Journal Of Educational And Language Research, 2022.

Hasan Langgulung. *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986.

Husna Sarirah Husin. *Peranan Media Sosial sebagai Pendidikan Sosial dalam Membentuk Persepsi terhadap Trend Childfree di Malaysia*. *Jurnal Penyelidikan Pendidikan dan Teknologi Malaysia*, 2001.

Iryana dan Risky Kawasati. *Teknik Pengumpulan Data*. Sorong: Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2001.

- Jasa Ungguh Muliawan. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Maulia Sakinah. *Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial untuk Bebas Anak Childfree Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi, 2021.
- Muhammad Syarif. *Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 2023.
- Ragil Friedenta Pantow. *Childfree Dalam Perkahwinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syariah Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl*. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2024.
- Siti Nurliyana. *Childfree dan Relevansinya denganm 'Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani*. Skripsi, 2022.
- Siti Nuroh. *Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam*. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 2022.
- Subino, A. *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*. Yogyakarta: Mojok Store, 2021.
- Wilda Siti Hawani. *Telaah Maqashid al-Syariah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial*. *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, 2023.
- Zulfahmi. *Fenomena Perkahwinan Childfree Ditinjau dari Hukum Islam*. *Innovative: Journal Of Social Science Reserch*, 2024.

WEBSITE & SUMBER LAINNYA

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asha'th al-Azdi al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Beirut, Lubnan: Dar al-Risalah al-'Ilmiyyah, 2009.

Al-Qur'an Al-Qarem

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Jilid. II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Devi Novita Sari. *Pandangan Dosen Hukum Keluarga Di Sunan Kalijaga Terhadap Childfree*. Skripsi, 2021.

Hadis Muslim

Hamka. Tafsir Al-Azhar.

HR. Abu Dawud.

HR. Al-Baihaqi

HR. Bukhari dan Muslim

HR. Ibnu Majah

Humas. 9 Hikmah Pernikahan dalam Islam Menurut Dalil. <https://kabtrenggalek.baznas.go.id/artikel/show/9-hikmah-pernikahan-dalam-islam-menurut-dalil/28965>.

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. *Irsyad al-Fatwa Siri Ke-453: Hukum Tidak Mahu Mempunyai Anak*. Putrajaya: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2019.

Sinar Harian. *Kadar Kesuburan Malaysia Menurun Secara Ketara – Nancy*. Januari 15, 2024.

Siti Aishah binti Hazali. *Bayan Linnas Siri ke-297: Childfree by Choice menurut Perspektif Syarak*. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2024.

Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.



LAMPIRAN


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3952/Us.08/FSH/PP.00.9/9/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Yenny Sri Wahyuni, M.H	Sebagai Pembimbing I
b. Boihaqi bin Adnan, Lc., MA	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Saidatun Najah Binti Ismail
NIM : 230101038
Prodi : Hukum Keluarga (Alkhwul Syahsiyyah)
Judul : Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Rendah Syariah Kulim Negeri Kedah, Malaysia)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4579/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kulim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 230101038

Nama : SAIDATUN NAJAH BINTI ISMAIL

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : Jl. Syekh Abdurrauf Sejahtera Kopelma Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENETAPAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KULIM NEGERI KEDAH, MALAYSIA)***

Banda Aceh, 26 September 2025

An. Dekan

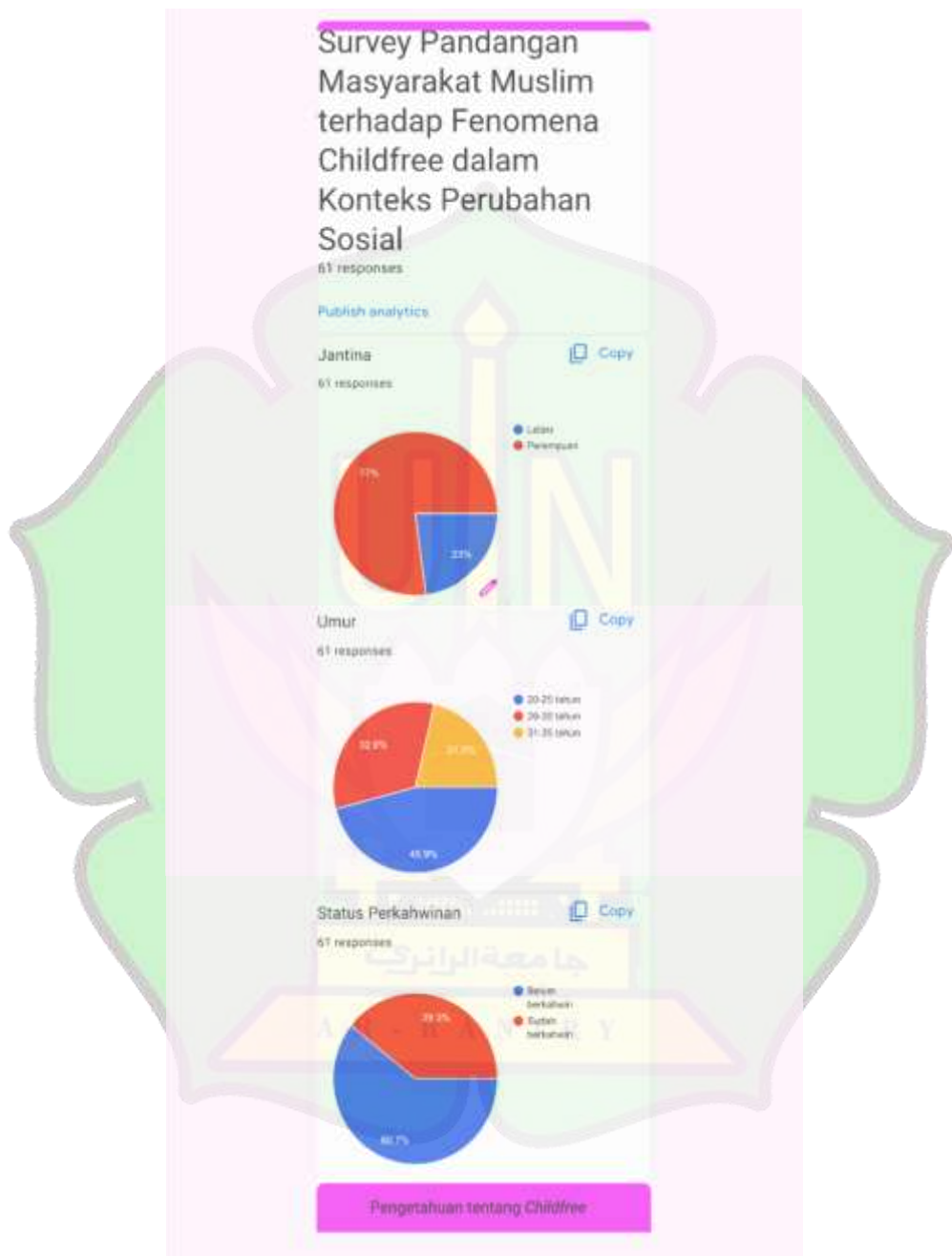
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026



Lampiran 3: Tangkapan Skrin Pengisian Data Di *Google Form*